



PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU
DINAS PEKERJAAN UMUM, BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR
Jalan Lingkar Mupa Transmigrasi Desa Pala Pulau Telp. (0567)
21120 Fax. (0567) 21248

PUTUSSIBAU

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM, BINA MARGA DAN
SUMBER DAYA AIR
KABUPATEN KAPUAS HULU
NOMOR 07 TAHUN 2019

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS PEKERJAAN UMUM, BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR
KABUPATEN KAPUAS HULU

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM, BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR
KABUPATEN KAPUAS HULU,

Menimbang : a. Bahwa salah satu upaya untuk meningkatkan penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu adalah dengan menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai dasar pengukuran keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Kapuas Hulu tentang Indikator Kinerja Utama Dinas Pekerjaan Umum, Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Kapuas Hulu

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang - Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang - Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5523);
6. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah di ubah beberapa kali, terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2016 - 2021;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

9. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 51 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum, Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Kapuas Hulu.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU Indikator Kinerja Utama Dinas Pekerjaan Umum, Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Kapuas Hulu, sebagaimana tercantum dalam Lampiran.

KEDUA : Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Dinas Pekerjaan Umum, Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Kapuas Hulu untuk:

1. Penyusunan perencanaan jangka menengah;
2. Penyusunan perencanaan tahunan dan anggaran;
3. Penyusunan dokumen perjanjian kinerja;
4. Pengukuran kinerja;
5. Penyusunan Laporan kinerja;
6. Evaluasi kinerja instansi pemerintah;
7. Pemantauan dan pengendalian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan.

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Putussibau

Pada tanggal, 7 Januari 2019

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM, BINA MARGA
DAN SUMBER DAYA AIR
KABUPATEN KAPUAS HULU,

Hj. Ana Mariana,S.T.,M.M.

Pembina Utama Muda

NIP. 19670325 199703 2 002

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM, BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR NOMOR 07 TAHUN 2019
TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS PEKERJAAN UMUM, BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR

INDIKATOR KINERJA UTAMA

DINAS PEKERJAAN UMUM, BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR
KABUPATEN KAPUAS HULU

- 1 Tugas : Membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah bidang pekerjaan umum dan penataan ruang sub urusan sumber daya air, jalan, jasa konstruksi, dan drainase dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.

- 2 Fungsi :
 1. Perumusan kebijakan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang sub urusan sumber daya air, jalan, jasa konstruksi, dan drainase;
 2. Pelaksanaan Kebijakan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang sub urusan sumber daya air, jalan, jasa konstruksi, dan drainase;
 3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang sub urusan sumber daya air, jalan, jasa konstruksi, dan drainase;
 4. Pelaksanaan administrasi dinas;
 5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

No	Sasaran Startegis		Indikator Kinerja Utama	Penjelasan Formulasi Perhitungan	Sumber Data
	Sasaran RPJMD Yang Dituju	Sasaran Renstra OPD			
1	Meningkatnya kualitas infrastruktur dasar	Meningkatnya kualitas infrastruktur jalan dan jembatan	Persentase panjang jalan kondisi mantap	$\frac{\text{Panjang jalan dengan kondisi baik} + \text{Panjang jalan kondisi sedang}}{\text{Jumlah panjang jalan di Kabupaten Kapuas Hulu}} \times 100$	Dokumen jalan dan jembatan
				$\frac{300,948 \text{ Km} + 327,928 \text{ Km}}{1.108,330 \text{ Km}} \times 100$	
				$= 56,74 \%$	
2	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi sektor unggulan	Meningkatnya kualitas pelayanan irigasi	Persentase irigasi dalam kondisi baik	$\frac{\text{Luas irigasi kabupaten dalam kondisi baik}}{\text{Luas irigasi kabupaten}} \times 100$	DataBase Jaringan Irigasi
				$\frac{3.445 \text{ Ha}}{6.166 \text{ Ha}} \times 100$	
				$= 55,871\%$	